



## Analisis Perbedaan Implikasi Kebijakan Anti Dumping di Indonesia dan Negara-Negara Uni Eropa Studi Putusan World Trade Organization DS480

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ferdinand Brandon Purnomo Universitas Tarumanagara Jakarta <a href="mailto:ferdinand.205220226@stu.untar.ac.id">ferdinand.205220226@stu.untar.ac.id</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### Saran Penulisan Referensi:

Nugroho, A. F. R., Jazilah, A. R. Shabrina, S. N., & Akhsani, Y. (2025). Daun Mimba Sebagai Karunia Alam: Relasi Manusia dan Tumbuhan dalam Mengatasi Ketombe. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4912-4920.

### Abstrak

Penelitian ini membahas perbedaan penerapan kebijakan anti-dumping antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai sesama anggota World Trade Organization (WTO), menggunakan studi kasus DS480. Dumping merupakan praktik penjualan barang ekspor dengan harga lebih rendah dari nilai normal di pasar domestik, yang berpotensi menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri negara pengimpor. Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO atas kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk biodiesel, dengan tuduhan bahwa Uni Eropa melanggar ketentuan Anti-Dumping Agreement (ADA), khususnya dalam metodologi penentuan nilai normal, penggunaan data biaya produksi, dan analisis kerugian. Melalui analisis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa WTO melalui Dispute Settlement Body (DSB) sebagai penjaga peraturan (Guardian of the Rules) dan penegak kepastian hukum dalam sistem perdagangan global berperan penting dalam menegakkan peraturan dan menyelesaikan sengketa secara adil dan berdasarkan hukum.

**Kata kunci:** Dumping, Kebijakan, Perdagangan

### Abstract

This study discusses the differences in the implementation of anti-dumping policies between Indonesia and the European Union as fellow members of the World Trade Organization (WTO), using the case study of DS480. Dumping is the practice of selling exported goods at a price lower than the normal value in the domestic market, which is considered detrimental to the domestic industry of the importing country. Indonesia sued the European Union to the WTO over the Anti-Dumping Import Duty (BMAD) policy on biodiesel products, alleging that the European Union violated the provisions of the Anti-Dumping Agreement (ADA), particularly in the methodology for determining normal value, the use of production cost data, and loss analysis. Through normative analysis and a case study approach, this study shows that the WTO through the Dispute Settlement Body (DSB) as the guardian of the rules and enforcer of legal certainty in the global trading system plays an important role in enforcing regulations and resolving disputes fairly and based on law.

**Keywords:** Dumping, Policy, Trading

## A. Pendahuluan

Transaksi bisnis internasional merupakan segala aktivitas komersial yang melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, teknologi, dan informasi melintasi batas-batas negara (Hill Charles, 2019). Lingkup transaksi bisnis internasional tidak hanya mencakup tindakan jual beli yang dilakukan oleh penjual atau ekspor dan pembeli atau pengimpor tetapi juga terdapat regulasi hukum, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi proses berjalannya transaksi bisnis internasional dan menjadi landasan dasar pelaksanaannya. Hal itu dikarenakan pada umumnya dalam suatu kegiatan perdagangan prinsip pelaku usaha tentunya akan selalu bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan meminimalisir agar adanya kerugian dapat seminimal mungkin (Grasia Kurniati and Maruli Adam Tampubolon, 2024).

Hal itu memungkinkan terjadinya kecurangan yang dapat merugikan pihak lain (pembeli atau pihak lainnya). Untuk menanggapi hal tersebut pemerintah selaku pemegang fungsi pembentuk regulator di masing-masing negara membuat kebijakan-kebijakan agar terjadinya proses perdagangan dapat bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Peraturan-peraturan tersebut umumnya mengacu pada General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) yang merupakan persetujuan multilateral atau traktat tentang peraturan umum mengenai tarif dan perdagangan internasional yang berlaku sejak 1948.

Salah satu regulasi atau kebijakan yang sering dipermasalahkan dalam praktik perdagangan internasional adalah kebijakan anti-dumping. Dalam hukum perdagangan internasional dumping dapat diartikan pada suatu tindakan yang memiliki hubungan terkait adanya perbandingan antara harga produk atau barang yang ditawarkan pada negara pengimpor dan harga barang atau produk tersebut yang telah ada sebelumnya pada pasar dalam negeri (Lowenfeld F Andreas, 2003). Menurut Fahmi Fairuzzaman, praktik dumping merujuk pada tindakan eksportir yang menjual komoditas di pasar internasional dengan harga di bawah nilai wajar, yakni lebih rendah daripada harga barang tersebut di pasar domestik atau dibandingkan dengan harga jual ke negara lain. Praktik semacam ini secara umum dinilai tidak adil karena berpotensi merusak stabilitas pasar dan menyebabkan kerugian bagi produsen lokal di negara pengimpor. Hal ini diperparah oleh kecenderungan sebagian konsumen yang masih memandang produk impor sebagai barang yang memiliki kualitas dan nilai lebih tinggi dibandingkan produk dalam negeri. Ketika produk hasil impor ditawarkan dengan harga dibawah harga produk yang telah ada dalam pasar lokal sebelumnya, preferensi konsumen pun cenderung bergeser, mengabaikan produk lokal, sehingga berdampak negatif terhadap kelangsungan dan daya saing industri domestik (Fairuzzaman Fahmi, 2021).

Di Indonesia penerapan kebijakan anti-dumping dimulai ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO). Sebagai implikasi dari ratifikasi Persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan nasional di bidang kepabeanan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 guna menyesuaikan dengan dinamika perdagangan internasional dan perlindungan industri dalam negeri. Melalui peraturan tersebut, Menteri yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan diberi kewenangan untuk membentuk suatu komite guna menangani permasalahan impor barang dumping dan barang yang mengandung subsidi, yang kemudian dikenal dengan nama Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.

Sedangkan Uni Eropa mengatur tindakan anti-dumping melalui Regulation (EU) 2016/1036 yang telah diubah oleh beberapa regulasi berikutnya, termasuk Regulation (EU) 2017/2321 dan Regulation (EU) 2018/825. Peraturan ini memungkinkan penerapan bea anti-dumping terhadap impor dari negara ketiga apabila terbukti terjadi dumping, industri Uni Eropa mengalami kerugian material, terdapat hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian tersebut, serta tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Penyelidikan biasanya dimulai atas permintaan industri dalam negeri dan dilakukan oleh Komisi Eropa dengan memperhatikan harga ekspor, nilai normal, serta margin dumping yang terjadi. Jika terbukti, bea anti-dumping dapat dikenakan dalam bentuk tarif ad valorem, tarif spesifik, atau melalui kesepakatan harga (*price undertakings*) antara eksportir dan Komisi Eropa.

Selanjutnya, Uni Eropa juga menerapkan prinsip "*lesser duty rule*", yaitu bahwa bea yang dikenakan tidak boleh melebihi tingkat yang diperlukan untuk mengatasi kerugian. Dalam kasus

tertentu, seperti ketika negara asal dianggap sebagai ekonomi non-pasar (*non-market economy*), nilai normal dapat dihitung berdasarkan data dari negara pembanding. Peraturan ini juga mencakup mekanisme untuk mencegah penghindaran bea (*anti-circumvention*) serta evaluasi terhadap dampak tindakan terhadap kepentingan pengguna akhir dan industri hilir.

Dalam menghadapi praktek anti dumping Indonesia dan Uni Eropa selaku *contracting parties* World Trade Organization (WTO), memiliki kewajiban untuk melakukan penyesuaian hukum, peraturan dan prosedur administratif berdasarkan kewajibannya yang ditentukan oleh WTO (Angelia, 2022). Pengaturan WTO mengenai anti-dumping diatur dalam "Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994" (Article VI GATT 1994). Meskipun Indonesia dan negara-negara Uni Eropa (UE) merupakan dua entitas yang sama-sama memiliki peran aktif dalam perdagangan internasional dan dalam penerapan kebijakan anti-dumping yang secara prinsip mengacu pada peraturan WTO. Namun terdapat perbedaan dalam praktik dan implikasi kebijakan anti-dumping antara Indonesia dan Uni Eropa. Perbedaan ini tidak hanya mencakup aspek prosedural seperti metode penyelidikan dan analisis margin dumping, tetapi juga dalam aspek substansi kebijakan, efektivitas implementasi, serta dampaknya terhadap industri dalam negeri dan hubungan perdagangan luar negeri. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan kapasitas teknis dan kelembagaan, sementara Uni Eropa sebagai blok ekonomi maju memiliki sistem hukum yang kompleks dan perangkat regulasi yang mapan (Wahyuni, 2020).

Salah satu kasus WTO yang relevan dalam konteks ini adalah DS480: European Union Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia. Dalam kasus ini, Indonesia mengajukan gugatan terhadap kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Inti sengketa dalam kasus ini terletak pada metode perhitungan *normal value* yang digunakan oleh Komisi Eropa, di mana Uni Eropa tidak menggunakan harga pasar domestik di Indonesia, melainkan menggantinya dengan data dari negara ketiga, yaitu Argentina. Langkah ini dianggap Indonesia melanggar prinsip transparansi dan objektivitas dalam penentuan margin dumping sebagaimana diatur dalam Anti-Dumping Agreement WTO (Organization, 2018).

## B. Metodologi

Metode penelitian yang saya gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memanfaatkan hukum sebagai suatu sistem terstruktur dari norma-norma. Sistem norma tersebut terdiri dari asas-asas, prinsip-prinsip, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, traktat, perjanjian, serta doktrin maupun ajaran dan pendapat ahli (Achmad Yulianto and Mukti Fajar Nur Dewata, 2010). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui metode pengumpulan data pustaka dari membaca dan mencatat yang kemudian diolah dan digunakan sebagai bahan-bahan penelitian (Zed, 2014). Penggunaan metode studi kepustakaan lebih mengarah pada pengumpulan data melalui sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal menggunakannya. Data ini dapat diperoleh dari laporan-laporan, buku-buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Adapun data-data sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama dari suatu aturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat atau perjanjian internasional.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi:

- a. Buku-buku maupun teks hukum;
- b. Jurnal-jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan skripsi yang membahas topik serupa.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah-istilah hukum atau konsep-konsep yang tidak

familiar. Selain itu terdapat liputan atau berita-berita baik yang ada dalam surat kabar, rekaman dan *website-website* pemberitaan online.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu pendekatan melalui perundang-undangan atau dengan metode *statute approach* dan menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*. Teknik pendekatan perundang-undangan dapat diartikan bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam melakukan analisis. Pada penelitian ini undang-undang lebih diutamakan penggunaannya sebagai salah satu jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### a. Bagaimana perbedaan penerapan kebijakan anti dumping di Indonesia dan negara-negara Uni Eropa yang merupakan sesama negara anggota WTO sehingga terjadi sengketa case DS480?

Sengketa DS480 terjadi karena UNI eropa mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) kepada impor biodiesel dari Indonesia. Hal itu dilakukan karena Uni Eropa menganggap produsen di Indonesia melakukan praktek dumping dengan menjual di bawah harga normal, sehingga dapat menyebabkan kerugian material bagi industri biodiesel di Uni Eropa. Besaran BMAD yang dikenakan terhadap Indonesia berkisar antara 8,8% hingga 23,3%. Tindakan tersebut menyebabkan penurunan drastis pada sektor ekspor biodiesel Indonesia ke pasar Eropa, sehingga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengajukan gugatan resmi ke WTO pada tahun 2014. Dalam gugatannya Indonesia menyatakan bahwa ketentuan yang diadakan oleh Uni Eropa telah melanggar ketentuan dalam *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. Menurut Indonesia kebijakan yang digunakan Uni Eropa melanggar terkait metodologi perhitungan dumping dan penentuan kerugian. Pada klaimnya Indonesia menyatakan poin-poin sebagai berikut:

- a) Pada perhitungan biaya produksi Uni Eropa tidak menggunakan data biaya produksi yang relevan dan akurat yang diserahkan oleh eksportir Indonesia;
- b) Pada penentuan nilai normal Uni Eropa menggunakan data yang tidak sesuai untuk menentukan nilai normal (harga domestik yang wajar) produk biodiesel Indonesia;
- c) Pada perhitungan biaya ekspor Uni Eropa menggunakan metode menghitung harga ekspor untuk eksportir tertentu (terutama yang melibatkan pihak terkait di negara ketiga) dianggap melanggar aturan WTO; Pada margin keuntungan Uni Eropa menetapkan batas keuntungan
- d) yang dianggap terlalu tinggi dalam perhitungan dumping;
- e) Pada analisis kerugian Uni Eropa gagal membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara impor dumped Indonesia dan kerugian yang dialami industri UE.
- f) Berdasarkan pokok-pokok keberatan yang diajukan oleh Indonesia dalam gugatan, WTO memberikan tanggapan bahwa Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan *Anti-Dumping Agreement*, sehingga WTO memenangkan sebagian klaim Indonesia, antara lain sebagai berikut:
- g) Metode perhitungan biaya, panel memutuskan bahwa Uni Eropa melanggar aturan WTO karena menolak data biaya produksi yang diserahkan oleh eksportir Indonesia dan menggunakan data yang tidak sah untuk membangun nilai norma. Hal itu tidak sesuai dengan *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA)*;
- h) Perhitungan harga ekspor, penentuan harga ekspor untuk salah satu perusahaan Indonesia yang digunakan oleh Uni Eropa juga ditemukan bermasalah;
- i) Analisis kerugian, panel menyimpulkan bahwa Uni Eropa gagal membuktikan secara objektif adanya kerugian material yang disebabkan oleh impor biodiesel Indonesia.

Berdasarkan hal-hal itu WTO menyatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan pelanggaran pada *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA)*, utamanya pada Pasal 2.2.1.1, 2.2.2 dan 2.4. Terhadap hal tersebut WTO mengamanatkan Uni Eropa untuk melakukan penyesuaian kembali kebijakan BMAD yang berlaku dengan *Anti-Dumping Agreement*. Terkait hal itu Uni Eropa mengubah pendekatan hukum yang digunakan dengan memperkuat pendekatan "*significant market distortions*", yaitu harga atau biaya bahan baku, energi, tenaga kerja, tanah, atau modal tidak ditentukan oleh pasar bebas, tetapi sangat dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah (*Regulation (Eu) 2016/1036 Of The European Parliament And Of The Council, 2016*).

Berdasarkan sengketa DS 480 dapat kita lihat bahwa perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait anti dumping memiliki fokus perbedaan pada metode penentuan nilai normal (*normal value*), penggunaan *profit margin*, penentuan *price comparison*, dan pengenaan bea sementara dan final. Berikut beberapa ketentuan yang digunakan oleh masing-masing negara beserta lembaga pengawas yang bersifat aktif menangani anti-dumping di masing-masing negara:

Perihal	Indonesia	Uni Eropa
Dasar Hukum Internasional	Anti-Dumping Agreement (Implementation of Article VI of the GATT)	Anti-Dumping Agreement (Implementation of Article VI of the GATT)
Dasar Hukum Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan</li> <li>4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komite Anti dumping Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union</li> <li>2. Regulation (EU) 2017/2321 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union</li> <li>3. Regulation (EU) 2018/825 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on</li> </ol>

protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

4. Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1173 of June 2020 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union as regards the duration of the period of pre-disclosure

Lembaga yang berwenang Indonesia (KADI) Komite Anti-Dumping Eropa, Directorate General for Trade

---

Melalui hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh negara-negara anggota WTO untuk mengatur terkait anti dumping diperbolehkan untuk diatur sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan masing-masing negara. Hal itu dapat dilakukan selama tidak melanggar atau melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anti-Dumping Agreement dan tidak menyebabkan kerugian bagi negara-negara lainnya.

**b. Bagaimana suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai dumping menurut peraturan Anti-Dumping Agreement?**

Berdasarkan Anti-Dumping Agreement dijelaskan terkait beberapa tindakan yang tergolong sebagai tindakan dumping, yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Barang-Barang Sejenis

Dalam Anti-Dumping Agreement dijelaskan terkait yang dimaksud dengan barang sejenis pada Pasal 2.6. Barang sejenis dapat didefinisikan sebagai barang yang identik dalam hal karakter fisik, teknik, susunan kimiawi, dan maupun penggunaannya; (Organization, 1994)

2. Penentuan Margin Dumping

Pada Anti-Dumping Agreement dijelaskan bahwa masing-masing negara anggota diperbolehkan oleh WTO untuk mengaplikasikan kebijakan Anti Dumping ketika terjadi masuknya barang atau produk dari luar negeri dengan harga yang lebih murah nilainya jika dibandingkan dengan barang yang telah ada dalam pasar domestik sebelumnya. WTO menganggap hal itu dapat mengancam dan menyebabkan kerugian bagi produsen atau pelaku industri dalam negeri;

3. Penentuan Nilai Normal (Normal Value)

Dalam Anti-Dumping Agreement ditentukan bahwa penentuan nilai normal dapat dilakukan melalui hal-hal berikut:

- a. Harga jual produk sejenis di pasar domestik negara pengekspor dalam jumlah yang besar dari kondisi perdagangan normal;

- b. Jika tidak terdapat penjualan domestik yang layak, nilai normal dapat diambil atau dihitung melalui harga ekspor ke negara ketiga;
- c. Jika tidak ada penjualan yang layak atau datanya tidak dapat diandalkan, maka nilai normal dapat diambil atau dihitung melalui biaya produksi yang kemudian ditambahkan oleh keuntungan wajar dan biaya overhead, yaitu biaya yang tidak secara langsung dikeluarkan saat berjalannya proses produksi atau operasional, tetapi tetap dibutuhkan agar proses produksi dapat tetap bisa berjalan. Hal-hal itu dilakukan dengan syarat penghitungan biaya produksi sesuai dengan catatan keuangan aktual milik pengeksport atau produsen.

#### 4. Kerugian (Injury)

Kerugian yang dimaksud adalah dengan melakukan pencarian terkait ada tidaknya kerugian yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan, karena melalui pembuktian ada atau tidaknya kerugian akan menentukan suatu praktik dapat dikatakan sebagai praktek dumping yang dilarang atau tidak. Dalam Anti-Dumping Agreement dinyatakan tindakan dumping yang tidak boleh dilakukan adalah tindakan yang dapat memberikan kerugian dan dapat mengganggu perkembangan industri domestik yang ada dalam negara yang dirugikan. Hal itu sesuai dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Anti-Dumping Agreement, yaitu:

- a. Volume impor barang dumping terhadap volume barang sejenis di pasar dalam negeri;
- b. Efek harga barang dumping terhadap harga barang sejenis di dalam negeri;
- c. Adanya dampak barang dumping terhadap industri dalam negeri.

Berdasarkan hal-hal itu maka selama tindakan yang dilakukan tidak memberikan efek samping yang merugikan bagi pasar dalam negeri suatu [perbuatan tidak dapat digolongkan sebagai tindakan dumping yang dilarang oleh Anti-Dumping Agreement.

#### c. Bagaimana peran World Trade Organization menyelesaikan sengketa yang terjadi antara negara-negara anggota?

Indonesia dan negara-negara Uni Eropa merupakan negara bagian World Trade Organization yang selanjutnya akan disebut dengan WTO. Peran WTO dalam menghadapi sengketa antar negara anggota sangat krusial, karena WTO menyediakan mekanisme formal untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa yang bersifat multilateral dan mengikat di antara anggotanya (McRae, 2004). Mekanisme ini diatur secara rinci dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), yang dilaksanakan oleh Dispute Settlement Body (DSB). Peran-peran WTO dalam penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota antara lain, sebagai berikut: (Organization, n.d.)

##### 1. Penyediaan sarana hukum

Peran mendasar WTO adalah menyediakan forum hukum bagi anggotanya untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan yang muncul dari dugaan pelanggaran perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, GATS, TRIPS, ADA, dll oleh negara-negara anggota. Dalam menjalankan fungsi administratif dan penegakan hukum, WTO melalui DSB, berfungsi sebagai penjaga peraturan (*Guardian of the Rules*) dan penegak kepastian hukum dalam sistem perdagangan global. Mekanisme ini memastikan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan interpretasi ketentuan WTO, bukan berdasarkan kekuatan ekonomi atau politik sepihak (*unilateral action*) (Putra, R. E., & Djoko, 2024).

##### 2. Penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur WTO melalui *Dispute Settlement Understanding* (DSU), yang merupakan sebuah perjanjian yang mengatur terkait penyelesaian sengketa antar negara-negara anggota, termasuk mekanisme putusan dan rekomendasi melalui *Dispute Settlement Body* (DSB). Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa oleh WTO, yaitu:

###### a) Konsultasi

DSB sebagai fasilitator awal menyediakan kerangka waktu dan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi yang disepakati bersama. Ini adalah tahap wajib pertama yang wajib dilaksanakan oleh para pihak maksimal dalam kurun waktu 60 hari;

###### b) Pembentukan panel

DSB berwenang secara eksklusif untuk membentuk Panel yang terdiri dari para ahli hukum dan perdagangan, yang bertugas meneliti fakta, menginterpretasikan perjanjian WTO, dan membuat temuan serta rekomendasi;

###### c) Badan banding

DSB berwenang sebagai pengawas konsistensi hukum yang bertugas meninjau banding atas *legal finding* dari laporan Panel. Peran ini krusial dalam menjaga konsistensi dan integritas interpretasi hukum WTO di seluruh kasus. Meskipun fungsinya terganggu sejak 2019, perannya tetap esensial dalam kerangka DSU;

d) Adopsi laporan dan pengawasan implementasi

DSB mengadopsi laporan Panel dan Badan Banding. Setelah itu DSB akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan negara yang kalah dalam melaksanakan rekomendasi. Negara yang kalah diberikan Periode Waktu yang Wajar (*Reasonable Period of Time*) untuk mengubah kebijakan domestiknya yang melanggar.

3. Melahirkan sumber hukum perdagangan

Salah satu peran utama Panel dan Badan Banding adalah menginterpretasikan dan mengklarifikasi ketentuan dalam perjanjian-perjanjian WTO (Organization, n.d.). Melalui putusan-putusan WTO telah membangun sejumlah besar *case law* atau yurisprudensi yang memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban negara anggota, seperti penafsiran tentang jenis tindakan yang tergolong suatu tindakan anti-dumping misalnya pada sengketa DS480. Hasil ini sangat penting untuk meningkatkan prediktabilitas perdagangan internasional.

4. Menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju Dalam sengketa, WTO memiliki peran sebagai penyeimbang, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Melalui proses DSB yang berbasis aturan, negara berkembang, yang mungkin memiliki daya tawar ekonomi lebih kecil, dapat menantang kebijakan proteksionisme dari negara maju (Setyowati, E., Adji, 2025). Kemenangan Indonesia atas Uni Eropa dalam sengketa anti-dumping biodiesel (DS480) dapat dijadikan contoh bagaimana WTO berhasil menyediakan platform yang adil bagi negara berkembang. Selain itu WTO juga mengadopsi prinsip *Special and Differential Treatment*, yaitu prinsip yang mengakui bahwa negara berkembang memerlukan perlakuan khusus. Meski tidak di aplikasikan kepada semua sengketa tetapi DSB sering mempertimbangkan prinsip ini dalam proses penyelesaian sengketa untuk mengakomodasi keterbatasan kapasitas negara berkembang dalam menghadapi litigasi, meskipun penerapannya masih menjadi tantangan (Simatupang, 2019).

#### D. Kesimpulan

Analisis terhadap perbedaan penerapan kebijakan anti-dumping antara Indonesia dan Uni Eropa, yang berpuncak pada Sengketa WTO DS480, menyoroti bahwa meskipun semua negara anggota WTO terikat pada Anti-Dumping Agreement (ADA), implementasi di tingkat domestik sering kali memicu konflik. Sengketa DS480, yang diinisiasi Indonesia setelah Uni Eropa mengenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) pada biodiesel, membuktikan bahwa Uni Eropa telah melakukan ketidakpatuhan prosedural dan substantif terhadap ADA. Pelanggaran utama Uni Eropa, sebagaimana diputuskan Panel WTO, adalah menolak data biaya produksi yang diserahkan eksportir Indonesia, menggunakan metodologi yang cacat dalam menentukan Nilai Normal dan Harga Ekspor, serta gagal membuktikan secara objektif adanya kerugian material yang disebabkan oleh impor *dumped*. Kemenangan Indonesia dalam kasus ini menegaskan prinsip bahwa tindakan anti-dumping harus dilakukan dengan transparansi dan objektivitas berbasis bukti, dan tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen proteksionisme sepihak.

Menurut ADA, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai *dumping* yang dilarang jika memenuhi tiga kriteria kumulatif: adanya Margin Dumping (harga ekspor di bawah Nilai Normal), terjadinya Kerugian (*Injury*) pada industri domestik, dan adanya Hubungan Sebab-Akibat (*Causal Link*) antara keduanya. Pedoman dalam ADA menekankan bahwa penentuan Nilai Normal harus didasarkan pada harga domestik yang wajar atau, jika tidak memungkinkan, melalui perhitungan biaya produksi yang sah, di mana otoritas penyelidik wajib menggunakan data aktual dari produsen selama data tersebut dapat diverifikasi. Dengan demikian, jika suatu negara gagal membuktikan salah satu dari tiga kriteria ini, terutama kerugian yang jelas, maka tindakan jual di bawah harga normal tidak dapat digolongkan sebagai praktik *dumping* yang dilarang. Dalam konteks penyelesaian sengketa, World Trade Organization (WTO) memegang peranan krusial sebagai penjaga aturan (*Guardian of the Rules*) dalam sistem perdagangan multilateral. Melalui mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) yang terstruktur, WTO menyediakan platform hukum yang setara bagi semua anggota, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, untuk menantang kebijakan proteksionisme negara maju. Kemenangan Indonesia dalam Sengketa DS480 menjadi contoh nyata keberhasilan DSB dalam menegakkan

hukum perdagangan internasional dan membangun yurisprudensi yang memperjelas hak dan kewajiban anggota. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa WTO menjamin kepastian dan prediktabilitas perdagangan global, memastikan bahwa sengketa diselesaikan berdasarkan interpretasi hukum, bukan semata-mata kekuatan ekonomi.

## E. Referensi

- Achmad Yulianto, M. F. N. D. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Angelia, N. (2022). Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan Uni Eropa Terkait Pengaturan Anti-Dumping. *Tribuere Jurnal Hukum*, 1(1), 53.
- Fairuzzaman, F. (2021). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping. *Lex Renaissance*, 6(2), 313–323.
- Grasia Kurniati, M. A. T. (2024). Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt dan Upaya Penyelesaian Sengketanya. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 10(1), 118.
- Hill, C. (2019). *International Business: Competing in the Global Marketplace* (12th ed.,).
- Lowenfeld, A. F. (2003). *Dumping and Anti-Dumping*.
- McRae, D. (2004). *The WTO Dispute Settlement System: International Law, International Relations*. Kluwer Law International.
- Organization, W. T. (n.d.). *Understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes*. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dsu\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dsu_e.htm)
- Organization, W. T. (1994). *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/adp\\_e.htm#art2](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/adp_e.htm#art2)
- Organization, W. T. (2018). *European Union – Anti-Dumping Measures On Biodiesel From Indonesia*. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/Ss/Directdoc.aspx?Filename=Q:/Wt/Ds/480-8a3.Pdf&Open=True>
- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan: “Untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi, menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Komite”.
- Putra, R. E., & Djoko, S. T. (2024). Peran World Trade Organization dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Terkait Biji Nikel Antara Uni Eropa-Indonesia. *Ejournal FISIP Unjani*, 4(1), 1–15.
- Regulation (Eu) 2016/1036 Of The European Parliament And Of The Council. (2016). *European Union*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj/eng>
- Setyowati, E., Adji, I. D. K. (2025). Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional: Peran World Trade Organization (WTO). *Jurnal Mahkamah*, 2(3), 209–218.
- Simatupang, T. I. (2019). *Penerapan Special and Differential Treatment dalam Penyelesaian Sengketa Bea Masuk Anti Dumping Melalui World Trade Organization (Studi Kasus: DS480)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2020). Kebijakan Anti Dumping di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(2), 201–215.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.